

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Manik, Denni

2024

Alasan Pembelar Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/226>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

ALASAN PEMBENAR ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

DENNI MANIK

NPM : 200600042

DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA KHUSUS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2024**

ALASAN PEMBENAR ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DENNI MANIK

NPM

: 200600042

Departemen

: Hukum Pidana

Program Kekhususan

: Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Berlian Simarmata, S.H., M. Hum.

Bertrand S. Sitohang., S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program studi,

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

ALASAN PEMBENAR ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

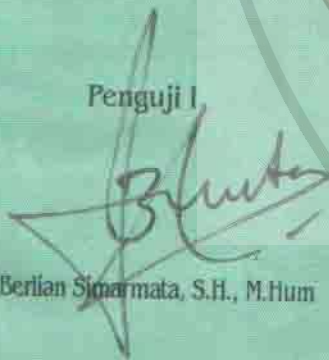
DENNI MANIK

NPM : 200600042
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 31 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I



Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum

Penguji II



Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H

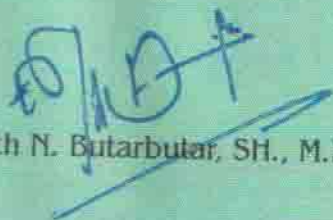
Penguji III



Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denni Manik

NPM : 200600042

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul :

“ALASAN PEMBENAR ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN” adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, Oktober 2024

Yang Menyatakan

Denni Manik
NPM : 200600042

ALASAN PEMBENAR ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

Oleh:

Denni Manik*

Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.H.um.**

Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat agar kehamilan akibat perkosaan tidak dipidana, dan memahami alasan yang membenarkan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan di Kantor Kepolisian daerah Sumatera Utara, bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum, pada Subdit IV Renakta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer berupa hasil dari wawancara dengan Ibu Hariani, S. Sos. M. Ap, Kepala Unit Perempuan dan Anak, Subdit IV Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan syarat aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan tidak dapat dipidana adalah kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana lain yang mengakibatkan kehamilan, usia kehamilan maksimal 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir, kehamilan yang membahayakan nyawa dan kesehatan bagi janin dan calon ibu (indikasi medis), penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mempersulit bayi jika dilahirkan dan alasan yang membenarkan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan adalah bahwa kehamilan akibat perkosaan merupakan suatu aib bagi perempuan yang bersangkutan, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga perempuan korban perkosaan malu untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya kesulitan tersebut perlahan akan terungkap juga apabila dipandang dari segi kondisi fisik korban atau calon ibu. Di sisi lain anak yang lahir akibat perkosaan juga sering dipandang aib di lingkungannya, cenderung mendapatkan diskriminasi, atau anak tersebut akan merasa malu apabila dipertanyakan orang siapa orangtuanya.

Kata Kunci : Aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, alasan pembeda penghapusan pidana dalam aborsi, uu kesehatan.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

REASONS TO JUSTIFY ABORTION FOR PREGNANCY DUE TO RAPE

By :

Denni Manik*

Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.H.um.**

Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H.**

ABSTRACT

This study aims to determine the requirements for pregnancy due to rape not to be criminalized, and to understand the reasons that justify abortion for pregnancy due to rape at the North Sumatra Regional Police Office, Directorate of General Criminal Investigation, Sub-Directorate IV Renakta.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of the results of interviews with Mrs. Hariani, S. Sos. M. Ap, Head of the Women and Children Unit, Sub-Directorate IV Renakta, Directorate of General Criminal Investigation. Secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis was carried out qualitatively, normatively and empirically.

The results of the study show that the requirements for abortion due to rape cannot be punished are pregnancy due to rape or other criminal acts that result in pregnancy, a maximum gestational age of 40 days from the first day of the last menstruation, pregnancy that endangers the life and health of the fetus and the mother-to-be (medical indications), severe genetic diseases and/or birth defects that cannot be repaired and can make it difficult for the baby to be born and the reasons that justify abortion due to rape pregnancy are that pregnancy due to rape is a disgrace for the woman concerned, her family, and society in general, so that women who are victims of rape are embarrassed to report the rape they experienced to the police. Furthermore, these difficulties will slowly be revealed when viewed from the physical condition of the victim or mother-to-be. On the other hand, children born due to rape are also often seen as a disgrace in their environment, tend to be discriminated against, or the child will feel embarrassed if people ask who their parents are.

Keywords : *Abortion of pregnancy due to rape, justification for the elimination of criminal penalties for abortion, health law.*

**Student of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan*

***Supervisor of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, yang sangat berlimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Judul skripsi ini berjudul “**ALASAN PEMBENAR ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN**” Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, teristimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih dan hormat yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak **S. Manik** dan mama **R. Lubis** atas doa, kasih sayang yang tulus dalam membesarkan dan mendidik bahkan mengeluarkan dana untuk biaya pendidikan anaknya dan juga kepada kakak **Winova Angel Manik** abang **Rocky Veller Manik** dan Abang **Natanael Manik** juga sangat berterimakasih karena telah terus memberi semangat dan doa serta terus menerus memberi perhatian kepada penulis terhadap apa saja kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
5. **Bapak Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik sebagai fasilitator, membantu penulis dalam merumuskan rencana studi dalam merencanakan matakuliah yang akan ditempuh, dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.Hum., Bapak Mancur Sinaga, S.H., M.H.,** selaku Ketua dan Sekertaris Pendidikan Kemahiran Hukum (PKnH) sekaligus Biro Bantuan Hukum (BBH) Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi selama penulis melaksanakan magang di BBH UNIKA

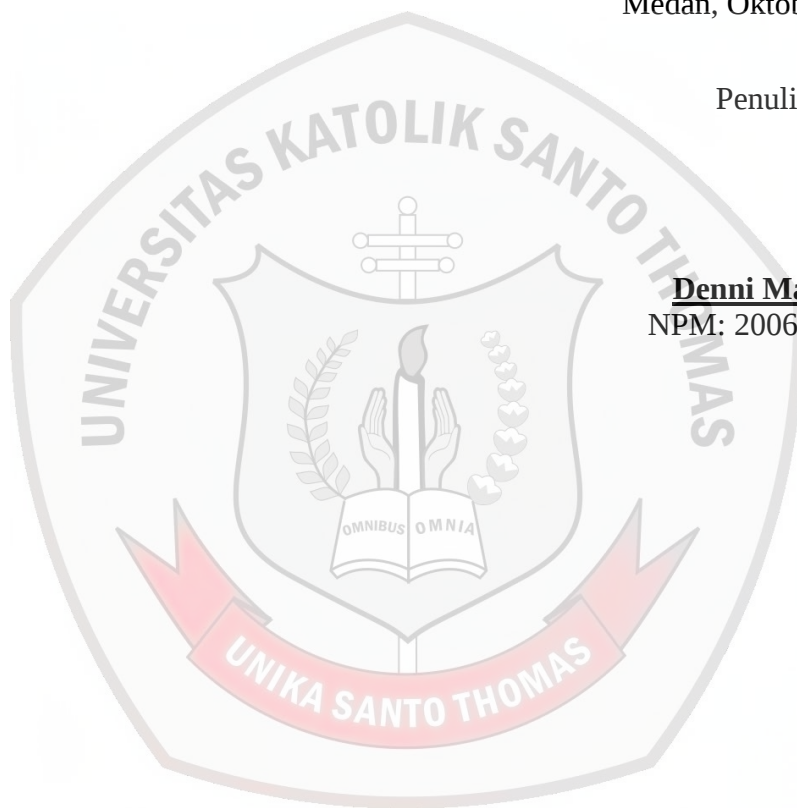
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam proses pengarahan dan administrasi selama perkuliahan.
11. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Subdit IV Renakta.
12. **Ibu Hariani, S. Sos. M. Ap**, selaku Kepala Unit Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum yang telah menyambut dengan ramah, berkenan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan penjelasan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
13. Kepada rekan-rekan GmNI Seajaran Unika, penulis mengucapkan terimakasih karena telah terus menjadi kawan seperjuangan dan juga merupakan rekan yang terus menerus memberi segala dukungan baik materil, pikiran dan semangat.
14. Kepada teman-teman stambuk 20 Fakultas Hukum, penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaannya didalam Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan membantu, terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Medan, Oktober 2024

Penulis

Denni Manik
NPM: 200600042



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	10
1. Pengertian dan Jenis Aborsi	10
2. Ketentuan Aborsi Bagi Korban Perkosaan	16
3. Ketentuan Aborsi dalam UU Kesehatan Berdasarkan Aspek Kesehatan.....	
4. Alasan Pembenaar Sebagai Salah Satu Alasan Penghapus Pidana Dalam Aborsi	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	30
2. Pengertian Perkosaan	32
3. Dasar Pengaturan Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sumber Data	37

B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	38
C. Jalannya Penelitian	39
D. Lokasi Penelitian	41
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Syarat agar aborsi kehamilan akibat perkosaan tidak dipidana	43
2. Alasan yang membenarkan Tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan	44
B. Pembahasan.....	45
1. Syarat agar aborsi kehamilan akibat perkosaan tidak dipidana	45
2. Alasan yang membenarkan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Annisa, Rifka, 1997, *Perempuan dalam Tantangan Modernitas*, dalam Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cetakan. I. PKBI-DIY, Yogyakarta.
- Eka, Lilien Chandra, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal* dalam *Lifestyle*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Ghazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendrik, 2015, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Kaplan dan Saddock, 1997, *Trauma Psikologis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. dan Theo Lamintang, 2009 *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Thalib, 1986, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Hidayat, Yogyakarta.
- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, BAG. Penerbit FH UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PBK. Gunung Mulia, Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Suharto, R.M, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sulistiani, Siska Lis, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung.

Supriadi, Wila Chandrawila , 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

Suryono, 2001, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta

_____, 2018, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suryono, Yoyok Uruk, 2019, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Unitomo Pres, Surabaya.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan Reproduksi*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang *Kesehatan Reproduksi*.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*.

C. Jurnal

The Journal of Medical School, Vol.52, No.2, 11 Maret 2001.

Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020.

C. Internet

Kumparan.com, *Tindakan Aborsi pada korban perkosaan suatu dilemma hukum*.
<https://kumparan.com/fanirfanputra65/tindakan-aborsi-pada-korban-perkosaan-suatu-dilema-hukum>, diakses tanggal 14 Juni 2024.

Kompas.com, *kasus aborsi hingga korban meninggal dunia gunakan pil*.

[https:// regional.kompas.com/read/ 2022/04/ 08/132954178/ kronologi-kasus-aborsi-hingga-korban-meninggal-gunakan-pil-dengan-resep](https://regional.kompas.com/read/2022/04/08/132954178/kronologi-kasus-aborsi-hingga-korban-meninggal-gunakan-pil-dengan-resep).

Detik.com, *seorang ibu rekam putrinya disetubuhi pacar demi kepuasan*, diakses tanggal 15 Juni 2024.

[https:// www. detik.com/ bali/ hukum-dan-kriminal/ d-7350319/ seorang-ibu-rekam-putrinya- disetubuhi-pacar-demi-kepuasan](https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7350319/seorang-ibu-rekam-putrinya-disetubuhi-pacar-demi-kepuasan), diakses tanggal 15 Juni 2024.

